



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 940/Pdt.P/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hairil Najirin bin H. Ihsan Aminulloh, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Lingkungan Lendang Belo, RT.013/RW.000, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Hasriah binti M. Ridwan, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Lendang Belo, RT.013/RW.000, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 940/Pdt.P/2021/PA.Sel tanggal 25 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Ahad 09 Juli 2000 di Lingkungan Lendang Belo, RT.013/RW.000, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II Bernama M. Ridwan, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Marohan bin H. Ihsan Aminulloh dan Abdurrahim bin H. Saleh dengan maskawin Uang Rp. 50.000.- tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hal. 1 Penetapan. No. 940 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama : 1. Moh Ihsan aminulloh. 2. Muh Rizki Aditia, 3. Nurul Aida azzahra
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula, Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur nomor: 400/943/PKR/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dan telah dibebaskan dari biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hairil Najirin bin H. Ihsan Aminulloh) dengan Pemohon II (Hasriah binti M. Ridwan) yang dilaksanakan pada Ahad 09 Juli 2000 di Lingkungan Lendang Belo, RT.013/RW.000, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 Penetapan. No. 940 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapannya tertanggal 25 Agustus 2021 telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 940/Pdt.P/2021/PA.SEL tanggal 31 Agustus 2021, tidak hadir dan ternyata ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 940/Pdt.P/2021/PA.SEL tanggal 31 Agustus 2021, dan telah ternyata ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/3190/HK.05/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 940/Pdt.P/2021/PA.Sel. gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 2 Safar

Hal. 3 Penetapan. No. 940 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 H oleh kami **Dr. Imran, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.** dan **Hapsah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Sunaiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Dr. Imran, S.Ag., M.H.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, S.H.

Hal. 4 Penetapan. No. 940 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Hal. 5 Penetapan. No. 775 /Pdt.P/2021/PA.Sel.